



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 293 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KEPADA KEPOLISIAN DAERAH REPUBLIK
DAERAH SUMATERA SELATAN UNTUK PEMASANGAN TILANG ELEKTRONIK
(*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*)
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk pemasangan tilang elektronik (*electronic traffic law enforcement*) Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu pemberian Dana Hibah kepada Kepolisian Daerah Republik Daerah Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kota Pagar Alam kepada Kepolisian Daerah Republik Daerah Sumatera Selatan untuk Pemasangan Tilang Elektronik (*electronic traffic law enforcement*) Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
 7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kota Pagar Alam kepada Kepolisian Daerah Republik Daerah Sumatera Selatan untuk Pemasangan Tilang Elektronik (*electronic traffic law enforcement*) Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan sebesar Rp. 1.804.567.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh tujuh Ribu rupiah).
- KETIGA : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran dengan Penerima Hibah.
- KEEMPAT : Kepada Penerima Dana Hibah diberikan tenggang waktu untuk melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana hibah paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 November 2022
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MANSKONI